

Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Perjanjian Upah Borongan Pembangunan

Enceng Iip Syaripudin¹, Siti Nurlailawati²
STAI Al Musaddadiyah Garut
enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id
siti.nurlailawati.2022@staimusaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted: 08-07-2024

Accepted: 04-09-2024

Published: 02-06-2025

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perjanjian upah borongan di LPTQ Garut, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik perjanjian upah borongan pembangunan khususnya di Lembaga Tilawatil Qur'an (LPTQ) kabupaten Garut. Praktik perjanjian upah borongan ini menjadi fenomena yang masih cukup umum ditemui di masyarakat, namun belum ada kajian mendalam mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian upah Borongan Pembangunan di LPTQ Garut secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah. Upah yang diberikan dinilai adil dan proporsional berdasarkan kesepakatan Bersama. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, seperti jaminan keselamatan kerja, pembayaran upah tepat waktu, serta transparansi informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan analisis maqasid syari'ah (tujuan hukum islam), praktik perjanjian upah borongan di LPTQ Garut dapat memberikan masalah (kemaslahatan) bagi para pihak yang terlibat. Namun, perlu adanya upaya untuk memperkuat aspek-aspek kepatuhan syariah agar terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Ekonomi Syari'ah; Perjanjian Upah, borongan; Pembangunan;

Sharia Economic Law Perspective on Development Wholesale Wage Agreements

Abstract

This study aims to analyze the perspective of sharia economic law on the practice of wholesale wage agreements in development, especially in the Tilawatil Quran Development Institute (LPTQ) of Garut Regency. The practice of wholesale wage agreements is a phenomenon that is still quite common in the community, but there has been no in-depth study of its conformity with the principles of sharia economic law.

The research method used is a case study with a qualitative approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation studies. Primary data are obtained from parties involved in the practice of piecemeal agreements in LPTQ Garut, while secondary data comes from literature related to shari'ah economic law.

The results of the study show that the practice of wholesale wage agreements for development at LPTQ Garut in general is in accordance with the principles of sharia economic law. The wages provided are considered fair and proportional based on mutual agreement. However, there are several aspects that need attention, such as ensuring work safety, paying wages on time, and transparency of information between the parties involved.

Based on the analysis of maqashid shari'ah (the purpose of Islamic law), the practice of wholesale wage agreements in LPTQ Garut can provide maslahah (benefit) for the parties involved. However, efforts are needed to strengthen aspects of sharia compliance in order to create more comprehensive justice, balance, and benefit.

Keywords: Shari'ah Economics, Wage Agreement, Volume, Development

1. Pendahuluan

Pada dasarnya, orang dapat hidup lebih baik jika mereka bekerja, mereka dapat memperoleh gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun demikian kekurangan ruang tingkat pengangguran meningkat karena kurangnya pekerjaan. Dunia kerja modern seperti saat ini sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat penting. Banyak orang memiliki modal, tetapi tidak dapat mengembangkan bisnis. Sebaliknya, banyak orang yang memiliki kemampuan untuk berbisnis tanpa modal. Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka harus bekerja sama untuk membangun hubungan antara orang yang membutuhkan pekerjaan dan pemilik bisnis. (Suryana, 2013)

Dengan adanya kerjasama antara pemilik usaha dan tenaga kerja, pengusaha dapat mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya, dan tenaga kerja akan mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ada saat-saat ketika pengusaha dan tenaga kerja tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi, ada orang yang dirugikan dalam sebuah pekerjaan. (Kasmir, 2010)

Hubungan antara individu dalam islam sangat penting, seperti hubungan antara perusahaan dan karyawannya. Setiap pengusaha ingin menghasilkan keuntungan yang signifikan. Ada saat-saat ketika dia mengabaikan pentingnya pekerjaannya dan orang lain dalam usahanya. Pada dasarnya, produsen tidak peduli dengan istilah halal dan haram yang digunakan dalam ekonomi konvensional. Mengumpulkan laba, harta, dan uang adalah tujuan utama pekerjaan mereka. Ia tidak peduli apakah yang dihasilkan itu moral atau tidak. (M. Umer Chapra, 2000)

Islam mewajibkan setiap muslim, terutama mereka yang bekerja. Salah satu sumber kekayaan dan harta karun adalah pekerjaan. Mencari karunia dan rahmat Allah SWT, yaitu nikmat duniawi, adalah tujuan Islam. Dalam Al-Qur'surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila shalat (Jum'at) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Tim Departemen Agama RI, 2010)

M. Quraish Shihab menafsirkan, bahwa ayat ini memberikan petunjuk bahwa setelah menunaikan salat Jumat, umat Islam diperbolehkan untuk kembali menjalankan aktivitas duniawi seperti bekerja dan berdagang. Namun, dalam menjalankan aktivitas tersebut, umat Islam dianjurkan untuk tetap mengingat Allah secara berlimpah agar memperoleh keberuntungan, dan menekankan bahwa ayat ini menunjukkan keseimbangan antara kewajiban spiritual dan aktivitas duniawi. Setelah melaksanakan ibadah, umat Islam tidak hanya diperbolehkan tetapi juga didorong untuk mencari karunia Allah melalui usaha dan kerja keras. Namun, dalam proses tersebut, penting untuk terus mengingat Allah agar aktivitas duniawi tidak melalaikan dari tujuan akhir kehidupan, yaitu meraih ridha-Nya. (M. Quraish Shihab, 2007)

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah sangat membenci umatnya yang malas mencari rezeki karena mereka sibuk beribadah dan lebih suka bersedekah daripada mencari rezeki sendiri. Ini menunjukkan bahwa pria ini masih muda dan mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan dirinya sendiri. Islam mendorong orang untuk bekerja keras. Allah SWT melarang manusia untuk bekerja dan berusaha tanpa mengikuti hukum atau aturan islam.

Masalah yang terjadi dilapangan terkadang ketidak sesuaian nya perjanjian yang diberikan saat akan mulainya pekerjaan dengan kurung waktu yang di tentukan. Sedangkan pekerja tidak amanah dalam pekerjaannya, pekerja melebihi batas waktu yang telah ditentukan waktu diawal perjanjian. Jadi dengan sebab itu peneliti harus mencari tahu akad yang digunakan saat perjanjian tersebut.

Masalah yang terjadi orang yang mempunyai rumah memborongkan rumahnya kepada pekerja dalam kurung waktu 5 bulan, tetapi pada dasarnya si pekerja melebihi batas dari 5 bulan tersebut. Lalu si pekerja melebihi waktunya dalam 1 minggu, dan dengan ruginya si pemilik rumah harus membayar upahnya yang 1 minggu itu.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Perjajian Upah Borongan Pembangunan”**.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Penelitian lapangan, juga dikenal sebagai "*Field Research*", dilakukan dengan metode kualitatif oleh peneliti. Istilah "*penelitian*" berasal dari kata Inggris yaitu "*research*", yang berasal dari dua kata "*re*", yang berarti melakukan kembali atau pengulangan, dan "*search*", yang berarti melihat, mengamati, atau mencari. (E. I. Syaripudin, 2018)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, observasi dan studi pustaka. (E. I. M. Syaripudin & Nurul, 2022)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Konsep Hukum

Dalam bahasa Indonesia, kata "hukum" berasal dari bahasa Arab, yang berarti "putusan" atau "ketetapan". Dalam ensiklopedia hukum islam, hukum berarti menetapkan atau meniadakan sesuatu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penelitian ilmu ekonomi islam terkait dengan nilai-nilai islam, halal dan haram dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan erat anatar hukum, akonomi, dan syari’ah. (Amir Syarifuddin, 2005)

Kata hukum yang di kenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum. (M. Yazid, 2016)

Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut *Al-Muamalah* yang berarti aturan pergaulan dan hubungan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Ekonomi Syari’ah dalam bahasa arab disebut *al-iqtishad al-Islami* yang berarti mengatur urusan kehidupan manusia dengan hemat dan secermat mungkin. (Iip Syaripudin et al., 2021)

Adapun beberapa sumber hukum ekonomi syari’ah :

1. Al-Qur’an

Al-qur’an menjadi salah satu mukjizat besar Nabi Muhammad SAW, sebab turunnya al-qur’an melalui perantara beliau, Al-Qur’an mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan umat manusia didunia. Betapa tidak, semua persoalan manusia di dunia sebagian besar dapat ditemukan jawabannya pada

Al-Qur'an. Oleh karenanya kemudian, Al-Qur'an diyakini sebagai firman Allah yang menjadi sumber hukum Islam pertama sebelum Hadist. (Abdullah Saeed, 2010)

2. Hadist dan Sunnah

Hadis dan Sunnah adalah sumber hukum ekonomi setelah Al-Qur'an. Para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber-sumber ini dalam kasus di mana Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan yang mendalam tentang hukum tersebut. (M. Munir, 2015)

3. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah upaya setiap orang untuk meneliti sebanyak mungkin kemungkinan suatu masalah syariat. Qiyas, di sisi lain, adalah pendapat yang merupakan dasar ijtihad yang dibuat melalui penalaran analogi. (M. Quraish Shihab, 1997)

4. Istihsan, Istishab dan Istihla

Sumber hukum lainnya termasuk Istislah, Istislah, dan Istishab, yang hanya dianut oleh sebagian kecil dari keempat mazhab. (Wahbah Zuhaili, 2003)

Konsep Upah

Secara etimologis, *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang, yang berarti *Al-Iwad*, yang berarti ganti atau upah dalam bahasa Indonesia. Namun, menurut hukum Islam, ijarah adalah hak orang yang bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah adalah hak yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atas tenaga yang mereka berikan selama proses produksi. (E. I. Syaripudin, 2018)

Taqi al-Din al-Nabhani menyatakan bahwa ijarah adalah kepemilikan harta oleh seorang yang mengontrak tenaga (*Ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*musta'jir*), dan kepemilikan harta *musta'jir* oleh *ajir*. *Ijarah* adalah transaksi untuk jasa yang disertai dengan imbalan. Namun, menurut Professor Benham, ijarah adalah uang yang diberikan oleh seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja atas jasanya. (Taqi al-Din al-Nabhani, 2001)

Dengan demikian, istilah "upah" mengacu pada uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan suatu tugas. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain.

Akad ijarah

Dalam bahasa Arab, lafal "ijarah" dapat diartikan sebagai upah, sewa menyewa, jasa, atau imbalan. Kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru*, yang berarti *Al-Wadu* (ganti) atau *As-Shawab* (pahala), dan dinamakan *Al-Ajru* (upah). Sewa menyewa adalah kontrak yang memberikan hak milik atas manfaat suatu objek untuk suatu waktu tertentu dengan imbalan yang tidak berasal dari manfaat tersebut.

Memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan disebut ijarah yang bersifat pekerjaan. Menurut para ulama *Fiqh*, *Al-Ijarah* jenis ini boleh dilakukan jika jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Ada dua jenis *Al-Ijarah* ini yang bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, tukang sepatu, dan pabrik.

3.2. Pembahasan

Mekanisme Perjanjian Upah Borongan Pembangunan

Dalam proses Pembangunan tentunya membutuhkan tenaga kerja. Setiap orang yang bekerja tentunya akan mendapatkan upah dari apa yang telah dikerjakannya. Pemberian upah itu sebagai imbalan jasa atas apa yang telah dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Farza selaku mandor di Gedung LPTQ garut menyatakan bahwa:

“Di Gedung LPTQ Jl. Ibrahim Adjie, Kp. Tegallega, Desa Langensari, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut. Bahwa bapak Farza selaku mandor menyatakan digedung tersebut memakai sistem kontak borongan dan peranggaran total. Serta diawal bapak Farza merencanakan sebuah kontrak peranggaran total ini, lalu diserahkan kepada owner atau pemilik gedung dan setelah *owner* menyetujui. Lalu dibuat sebuah kontrak dan ditanda tangani diatas materai dan memakai akad ijarah. Dan untuk sistem upah itu dengan upah harian. Untuk para pekerja bangunan sudah terdapat jaminan kesehatan oleh pihak mandor tersebut.”

Akad yang dilakukan di Gedung LPTQ Jl. Ibrahim Adjie, Kp. Tegallega, Desa Langensari, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut adalah menggunakan tulisan dan lisan, yaitu dengan membuat surat perjanjian dan ditanda tangani diatas materai serta dengan mengucapkan kalimat bahwa ingin memberikan upah. Tukang bangunan menerima upah berdasarkan jumlah hari mereka bekerja dalam kurung waktu satu minggu bekerja. Jadi, dalam akad tersebut termasuk unsur keadilan dalam menerima upah atau tidak adanya pihak yang dirugikan. Muamalah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusi. Islam memberikan aturan -aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan perkembangan zaman. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah swt untuk memenuhi kehidupan manusiadalam al-quran telah diatur hal-hal sedemikian.

Salah satu bentuk bermuamalah dalam hal urusan ekonomi yang sering dilakukan oleh tukang bangunan di Gedung LPTQ Jl. Ibrahim Adjie, Kp. Tegallega, Desa Langensari, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut. Upah adalah sejumlah uang atau imbalan yang diberikan kepada pekerja. Akan tetapi disini pemberian upah pekerja yaitu upah harian.

Dengan demikian, penulis mengambil kesimpulan bahwa akad yang dipakai di Gedung LPTQ Jl. Ibrahim Adjie, Kp. Tegallega, Desa Langensari, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah. Akad telah memenuhi syarat dan rukun ijarah sesuai syari'at islam karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Mekanisme Pernjanjian Upah Borongan Pembangunan Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Salah satu bentuk muamalah dalam hal urusan ekonomi adalah kerja sama antara manusia Dimana satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang biasa disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama seperti ini dalam *literature fiqih* sering disebut dengan istilah *ijarah al-amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Dalam kasus ini, pihak tukang bangunan belum selesai mengerjakan pembangunan yang sesuai dengan tenggang waktu yang telah dijanjikan sejak awal. Pihak *owner* (pemilik bangunan) tidak memberi lagi upah tambahan diluar yang telah dijanjikan dan hanya memberi upah sesuai perjanjian diawal. Oleh sebab itu, pekerja (tukang bangunan) tetap menyelesaikan proyek Pembangunan meski sudah melewati waktu yang dijanjikan. Maka perjanjian upah borongan yang melebihi batas waktu yang telah dijanjikan hukumnya adalah boleh/mubah, jika tidak ada kecacatan dalam proyek yang dihasilkan dan kedua pihak meridhoi apabila ada kekurangan dalam prosesnya selagi tidak merusak pada hasilnya.

Pada dasarnya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya suatu kompensasi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi tiga asas pengupahan yaitu asas keadilan, asas kelayakan, dan asas kebajikan. Adapun beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut :

Asas keadilan

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an sunnah nabi, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum ala. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keadilan dan keseimbangan. Konsep keadilan jugamengharuskan semua pihak untuk mendapatkan hak dan kewajiban secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, didzalimi ataupun dirugikan. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 08 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Jangan sekali-kali kebencian kalian, mendorong suatu kaum untuk tidak berbuat adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Tim Departemen Agama RI, 2010)

Asas kelayakan

Sedangkan asas kedua yakni asas kelayakan, dapat dilihat pada pengupahan yang dilakukan oleh Gedung LPTQ Jl. Ibrahim Adjie, Kp. Tegallega, Desa Langensari, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut bentuk pengupahan sama dan tidak dibedakan dalam bidang apa saja yang dikerjakan.

Asas kebajikan

Asas kebajikan ini mengajarkan kepada manusia bahwa dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya hubungan dengan Allah SWT. Sehingga tujuan suatu usaha ini bukan semata-mata mencari keuntungan atau keputusan materi dan kepentingan pribadi saja.

Pembayaran upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian upah. Pemberian upah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa proses pemberian upah kepada pekerja di Gedung LPTQ Jl. Ibrahim Adjie, Kp. Tegallega, Desa Langensari, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut berdasarkan hukum ekonomi syari'ah yakni rukun dan syarat pengupahan. Secara hukum sudah sah karena pekerjaan telah tepat waktu dan berdasarkan hasil kerja. Hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

4. Kesimpulan

Praktik perjanjian upah borongan pembangunan yang dilaksanakan di **Gedung LPTQ Jl. Ibrahim Adjie Kp. Tegallega Desa Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut** secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah. Upah yang diberikan dinilai adil dan proporsional berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat.

Meskipun secara umum telah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Jaminan keselamatan kerja bagi para pekerja.
- 2) Pembayaran upah yang dilakukan tepat waktu sesuai kesepakatan.

3) Transparansi informasi terkait akad, hak, dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan analisis tujuan hukum Islam dengan menggunakan *maqashid syari'ah*, praktik perjanjian upah borongan pembangunan di LPTQ Garut dapat memberikan *maslahah* (kemaslahatan) bagi para pihak yang terlibat. Namun, perlu adanya upaya untuk memperkuat aspek-aspek kepatuhan syariah agar tercipta keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang lebih komprehensif.

Secara umum, praktik perjanjian upah borongan pembangunan di LPTQ Garut dapat dijadikan contoh yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Namun, perlu adanya perbaikan dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan praktik tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.

Daftar Pustaka

Abdullah Saeed. (2010). *Al-Qur'an dan Hukum Islam*. mizan.

Amir Syarifuddin. (2005). *Pengantar Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group.

Iip Syaripudin, E., Konkon Furkony, D., & Al-Musaddadiyah Garut, S. (2021). Kualitas dan Kiprah Dosen PTKIS Sebagai Cendekiawan Ekonomi Islam. *Jurnal NARATAS*, 3(2), 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/JN/article/view/45>

Kasmir. (2010). *Etika Bisnis dalam Islam*. RajaGrafindo Persada.

M. Munir. (2015). *Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Rajawali Pers.

M. Quraish Shihab. (1997). *Ilmu Fikih: Konsep, Metode, dan Aplikasi*. mizan.

M. Quraish Shihab. (2007). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

M. Umer Chapra. (2000). *Ekonomi Islam*. Gema Insani.

M. Yazid. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana.

Suryana. (2013). *Kewirausahaan*. Salemba Empat.

Syaripudin, E. I. (2018). Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-qur'an. *Jurnal Naratas*, 1(2), 1–8. www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id

Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah. *Jhesy*, 01(01), 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>

Taqi al-Din al-Nabhani. (2001). *Fiqh Muamalah: Hukum Islam dalam Ekonomi*. Dar al-Ummah.

Tim Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Tim Departemen Agama RI.

Wahbah Zuhaili. (2003). *Metode Ijtihad dalam Hukum Islam*. Al-Qur'an & Iqra.